



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAMBANG TRI SURYANTO AJI Bin SIWARDI**
(Alm.);
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/ Tanggal lahir : 46 tahun/ 24 Oktober 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Wiro Taman 4 Rt. 001 / Rw. 005, Kelurahan
Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten
Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bambang Tri Suryanto Aji Bin Suwardi (alm) ditangkap pada tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa Bambang Tri Suryanto Aji Bin Suwardi (alm) ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh TJAHJONO, S.H., H. IMAM ABU YUSUF, S.H., AGUS IMAN SANTOSO, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advokat dan Konsultan Hukum, Jl. Pahlawan N0. 6 (Depan Pengadilan Agama), Purworejo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pwr tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pwr tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG TRI SURYANTO AJI Bin SUWARDI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa BAMBANG TRI SURYANTO AJI Bin SUWARDI (Alm) dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa BAMBANG TRI SURYANTO AJI Bin SUWARDI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG TRI SURYANTO AJI Bin SUWARDI (Alm) dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar **2 (dua) Bulan** penjara.

5. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;

6. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Berisi Serbuk Kristal Sabu dengan berat 0,14081 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,13519 gram;
- 1 (satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Dari Botol Plastik Warna Putih Yang Ada Selang Warna Putih ;
- 1 (satu) Buah Tas Slempong Kecil Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Sedotan Lancip Warna Putih
- 1 (satu) Buah Urine Dalam Tube Plastik;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A3s Warna Hitam Berikut Simcardnya Dengan Nomor Wa 085723382981

Dikembalikan kepada Terdakwa.

7. Menetapkan agar terdakwa BAMBANG TRI SURYANTO AJI Bin SUWARDI (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa tidak ada satu buktipun atau fakta yang mengarah Terdakwa menjual kembali shabu kepada orang lain melainkan untuk dikonsumsi sendiri sebagaimana bukti urin Terdakwa yang positif metamfetamina sehingga tidak tepat penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun lebih tepat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana seperti dimaksud

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri atas dasar kejujuran Terdakwa sendiri di persidangan yang menerangkan sabu-sabu yang Terdakwa beli adalah untuk konsumsi sendiri;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan kesempatan untuk kembali ke tengah-tengah keluarga dan menjadi pribadi yang lebih baik karena Terdakwa menyadari kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **Bambang Tri Suryanto** pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam terminal bus tipe A Candisari Desa Candisari kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa santai di sela-sela kerja di terminal Purworejo, Terdakwa menerima telephone dari sdr DIKA (DPO) dengan nomor HP **081774883650 yang di HP Terdakwa bernama Dika Travel** ke Handphone Terdakwa Merk OPPO A3s warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WA 085723382981, yang isinya “ Mas ini saya tururin bahan (sabu) separo $\frac{1}{2}$ (setengah) dulu untuk bayarnya besuk ndak apa apa ” dan Terdakwa jawab “ Ya ” selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa menerima alamat sabu berupa foto lokasi yang dikirim melalui WA dari sdr DIKA dikirim melalui Whatsapp yang isinya “ dibawah batu bungkus lakban warna coklat depan Gang masuk

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah rumah " Terdakwa jawab " ok " selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa berangkat sendirian untuk mengambil sabu dari sdr DIKA, dan sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menemukan dan mengambil sabu tersebut dan Terdakwa bawa ke kios agen bus terminal tempat Terdakwa kerja, kemudian Terdakwa membuka bungkus lakban warna coklat yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, kemudian Terdakwa buka dan Terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut dengan menggunakan potongan sedotan warna putih dan Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca, setelah itu Terdakwa menggunakan sabu sendiri di kamar kios agen tiket bus Famili Raya, dan setelah selesai menggunakan sabu, plastik klip yang berisi sabu Terdakwa simpan di bawah karpet warna hijau tempat tidur kamar kios, setelah itu Terdakwa bekerja seperti biasa menjual tiket bus di terminal Bus tipe A Candisari Purworejo, Kel. Candisari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo.

- Bahwa pada hari Minggu 15 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib sdr BOWO (DPO) datang dan mengajak Terdakwa untuk patungan membeli sabu, kemudian terkumpul uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa telephone saksi FERI (dalam penuntutan terpisah) dengan nomor 0882008108706 yang isinya "separo" dijawab "transfer no rekening 675701000565502", kemudian Terdakwa langsung transfer ke rekening tersebut, setelah itu bukti transfer Terdakwa foto Terdakwa kirim ke saksi FERI dan Terdakwa minta untuk diantar ke halaman parkir terminal Bus tipe A Candisari Purworejo, Kel. Candisari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo dijawab "ya" selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi FERI di halaman terminal Bus tipe A Candisari Purworejo, Kel. Candisari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu pesanan Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa kembali ke kios dan Terdakwa langsung menggunakan sabu bersama dengan sdr BOWO (DPO) didalam kios, hingga sabu habis, setelah selesai menggunakan sabu, Terdakwa bekerja seperti biasa, sedangkan sdr BOWO pamitan pergi, kemudian sekira pukul 16.00 Wib sdr BOWO datang lagi dan mengajak patungan untuk membeli dan menggunakan sabu kembali, dan sdr BOWO menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa terima Terdakwa telephone saksi FERI yang isinya "separo" (pesen sabu setengah) dijawab saksi FERI "transfer" kemudian Terdakwa ke BRI Link terminal atas nama BU

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VITA, dan Terdakwa transfer Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah uang terkirim Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke nomor WA saksi FERI yang isinya uang sudah masuk, di jawab saksi FERI, "sabar" Terdakwa jawab "ya" kemudian Terdakwa kerja lagi, dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa telephone saksi FERI yang isinya "mau di antar atau mau kamu ambil" Terdakwa jawab "ok saya saja yang mengambil ketemuan di jalan raya dekat rumahmu" di jawab saksi FERI "ya" dan Terdakwa kembali kerja, dan sekira pukul 19.00 Wib selesai kerja Terdakwa telephone saksi FERI "aku otw" dijawab "siap" setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju arah rumah saksi FERI dan sekira pukul 19.25 Wib Terdakwa berhenti di tepi jalan dekat rumah saksi FERI dan Terdakwa langsung telephone saksi FERI "aku sudah di pinggir jalan depan toko elektronik" dijawab "ya" dan sekira pukul 19.30 Wib saksi FERI datang menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke terminal Bus tipe A Candisari, Purworejo, Kel. Candisari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, dan sdr BOWO menunggu di dalam mobil halaman parkir penumpang di terminal, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr BOWO menggunakan sabu bersama di dalam mobil milik sdr BOWO dengan menggunakan alat bong milik Terdakwa, setelah selesai menggunakan sabu bersama, Terdakwa pulang kerumah dan sdr BOWO pergi.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa telephone saksi FERI yang isinya " pesen separo " dijawab : " ya transfer " kemudian sekira pukul 18.06 Wib Terdakwa transfer Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui BRI LINK, setelah uang masuk Terdakwa foto slip bukti pembayaran, kemudian Terdakwa disuruh menunggu nanti ketemuan di parkir penumpang terminal Bus tipe A Candisari Purworejo, Kel. Candisari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi FERI dan setelah bertemu Terdakwa menerima sabu dari saksi FERI, dan Terdakwa gunakan dikios terminal Bus tipe A Candisari Purworejo, Kel. Candisari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, dan sekira pukul 20.30 Wib selesai menggunakan sabu di kios, Terdakwa pulang kerumah dan membawa sisa sabu, kemudian Terdakwa istirahat, dan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib pada saat sendirian

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa menggunakan sabu sisa hari Senin hingga habis, dan Terdakwa berangkat kerja.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 15.30 WIB, saat duduk di ruang tunggu dekat kios penjualan tiket bus FAMILY RAYA dalam terminal Bus tipe A Candisari Purworejo, Kel. Candisari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, ada beberapa orang datang dan menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan jika petugas dari Polda Jateng dengan menunjukkan Surat perintah tugas lengkap, kemudian menangkap dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan barang milik Terdakwa berupa alat untuk menggunakan sabu 1 (satu) buah bong terbuat dari botol dari botol plastik warna putih yang ada selang warna putih; 1 (satu) buah korek api gas warna hijau; 1 (satu) sedotan lancip warna putih yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam; 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3s warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WA 085723382981 yang berada di dalam saku sebelah kanan depan celana yang sedang Terdakwa pakai, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan kios agen penjualan tiket bus Family raya tempat Terdakwa kerja dan petugas menemukan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil berada di bawah karpet tempat tidur, selanjutnya petugas menanyakan kepada Terdakwa milik siapa 1 (satu) paket sabu, dan Terdakwa jawab " milik saya ", kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap Petugas ada orang yang melihat penangkapan yaitu dua orang yaitu saksi SLAMET dan saksi WASKITO, petugas Dishub diterminal Purworejo, kemudian saksi FERI YUNIARSO yang juga ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng.

- Bahwa terdakwa selama tanggal 14 Januari 2023 hingga ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 17 Januari 2023 mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. DIKA dan saksi FERI.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : Lab : 164/NNF/2023, tanggal 8 Februari 2023, an.BAMBANG TRI SURYANTO AJI bin SUWARDI (alm) dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: Nomor : **BB-403/2023/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi **Serbuk kristal**, seberat $\pm 0,14081$ gram

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas adalah POSITIF **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa **Bambang Tri Suryanto** pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam terminal bus tipe A Candisari Desa Candisari kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa santai di sela-sela kerja di terminal Purworejo, Terdakwa menerima telephone dari sdr DIKA (DPO) dengan nomor HP **081774883650 yang di HP Terdakwa bernama Dika Travel** ke Handphone Terdakwa Merk OPPO A3s warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WA 085723382981, yang isinya “ Mas ini saya turunin bahan (sabu) separo $\frac{1}{2}$ (setengah) dulu untuk bayarnya besok ndak apa apa ” dan Terdakwa jawab “ Ya ” selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa menerima alamat sabu berupa foto lokasi yang dikirim melalui WA dari sdr DIKA dikirim melalui Whatsapp yang isinya “ dibawah batu bungkus lakban warna coklat depan Gang masuk arah rumah ” Terdakwa jawab “ ok ” selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa berangkat sendirian untuk mengambil sabu dari sdr DIKA, dan sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menemukan dan mengambil sabu tersebut dan Terdakwa bawa ke kios agen bus terminal tempat Terdakwa kerja, kemudian Terdakwa membuka bungkus lakban warna coklat yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, kemudian Terdakwa buka dan Terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut dengan menggunakan potongan sedotan warna putih dan Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca, setelah itu Terdakwa menggunakan sabu sendiri di kamar kios

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agen tiket bus Famili Raya, dan setelah selesai menggunakan sabu, plastik klip yang berisi sabu Terdakwa simpan di bawah karpet warna hijau tempat tidur kamar kios, setelah itu Terdakwa bekerja seperti biasa menjual tiket bus di terminal Bus tipe A Candisari Purworejo, Kel. Candisari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo.

- Bahwa pada hari Minggu 15 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib sdr BOWO (DPO) datang dan mengajak Terdakwa untuk patungan membeli sabu, kemudian terkumpul uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa telephone saksi FERI (dalam penuntutan terpisah) dengan nomor 0882008108706 yang isinya "separo" dijawab "transfer no rekening 675701000565502", kemudian Terdakwa langsung transfer ke rekening tersebut, setelah itu bukti transfer Terdakwa foto Terdakwa kirim ke saksi FERI dan Terdakwa minta untuk diantar ke halaman parkir terminal Bus tipe A Candisari Purworejo, Kel. Candisari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo dijawab "ya" selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi FERI di halaman terminal Bus tipe A Candisari Purworejo, Kel. Candisari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu pesanan Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa kembali ke kios dan Terdakwa langsung menggunakan sabu bersama dengan sdr BOWO (DPO) didalam kios, hingga sabu habis, setelah selesai menggunakan sabu, Terdakwa bekerja seperti biasa, sedangkan sdr BOWO pamitan pergi, kemudian sekira pukul 16.00 Wib sdr BOWO datang lagi dan mengajak patungan untuk membeli dan menggunakan sabu kembali, dan sdr BOWO menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa terima Terdakwa telephone saksi FERI yang isinya "separo" (pesen sabu setengah) dijawab saksi FERI "transfer" kemudian Terdakwa ke BRI Link terminal atas nama BU VITA, dan Terdakwa transfer Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah uang terkirim Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke nomor WA saksi FERI yang isinya uang sudah masuk, di jawab saksi FERI, "sabar" Terdakwa jawab "ya" kemudian Terdakwa kerja lagi, dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa telephone saksi FERI yang isinya " mau di antar atau mau kamu ambil "Terdakwa jawab" ok saya saja yang mengambil ketemuan di jalan raya dekat rumahmu " di jawab saksi FERI "ya" dan Terdakwa kembali kerja, dan sekira pukul 19.00 Wib selesai kerja Terdakwa telephone saksi FERI "aku otw" dijawab "siap" setelah itu

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung pergi menuju arah rumah saksi FERI dan sekira pukul 19.25 Wib Terdakwa berhenti di tepi jalan dekat rumah saksi FERI dan Terdakwa langsung telephone saksi FERI "aku sudah di pinggir jalan depan toko elektronik" dijawab "ya" dan sekira pukul 19.30 Wib saksi FERI datang menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke terminal Bus tipe A Candisari, Purworejo, Kel. Candisari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, dan sdr BOWO menunggu di dalam mobil halaman parkir penumpang di terminal, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr BOWO menggunakan sabu bersama di dalam mobil milik sdr BOWO dengan menggunakan alat bong milik Terdakwa, setelah selesai menggunakan sabu bersama, Terdakwa pulang kerumah dan sdr BOWO pergi.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa telephone saksi FERI yang isinya "pesen separo" dijawab: "ya transfer" kemudian sekira pukul 18.06 Wib Terdakwa transfer Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui BRI LINK, setelah uang masuk Terdakwa foto slip bukti pembayaran, kemudian Terdakwa disuruh menunggu nanti ketemuan di parkir penumpang terminal Bus tipe A Candisari Purworejo, Kel. Candisari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi FERI dan setelah bertemu Terdakwa menerima sabu dari saksi FERI, dan Terdakwa gunakan dikios terminal Bus tipe A Candisari Purworejo, Kel. Candisari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, dan sekira pukul 20.30 Wib selesai menggunakan sabu di kios, Terdakwa pulang kerumah dan membawa sisa sabu, kemudian Terdakwa istirahat, dan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib pada saat sendirian dirumah Terdakwa menggunakan sabu sisa hari Senin hingga habis, dan Terdakwa berangkat kerja.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 15.30 WIB, saat duduk di ruang tunggu dekat kios penjualan tiket bus FAMILY RAYA dalam terminal Bus tipe A Candisari Purworejo, Kel. Candisari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, ada beberapa orang datang dan menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan jika petugas dari Polda Jateng dengan menunjukkan Surat perintah tugas lengkap, kemudian menangkap dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan barang milik Terdakwa berupa alat untuk menggunakan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu 1 (satu) buah bong terbuat dari botol dari botol plastik warna putih yang ada selang warna putih; 1 (satu) buah korek api gas warna hijau; 1 (satu) sedotan lancip warna putih yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam; 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3s warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WA 085723382981 yang berada di dalam saku sebelah kanan depan celana yang sedang Terdakwa pakai, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan kios agen penjualan tiket bus Family raya tempat Terdakwa kerja dan petugas menemukan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil berada di bawah karpet tempat tidur, selanjutnya petugas menanyakan kepada Terdakwa milik siapa 1 (satu) paket sabu, dan Terdakwa jawab "milik saya", kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap Petugas ada orang yang melihat penangkapan yaitu dua orang yaitu saksi SLAMET dan saksi WASKITO, petugas Dishub diterminal Purworejo, kemudian saksi FERI YUNIARSO yang juga ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB: Lab: 164/NNF/2023, tanggal 8 Februari 2023, an.BAMBANG TRI SURYANTO AJI bin SUWARDI (alm) dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: Nomor : **BB-403/2023/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi **Serbuk kristal**, seberat $\pm 0,14081$ gram tersebut diatas adalah POSITIF **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa **Bambang Tri Suryanto** pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam terminal bus tipe A Candisari Desa Candisari kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purworejo, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa santai di sela-sela kerja di terminal Purworejo, Terdakwa menerima telephone dari sdr DIKA (DPO) dengan nomor HP **081774883650 yang di HP Terdakwa bernama Dika Travel** ke Handphone Terdakwa Merk OPPO A3s warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WA 085723382981, yang isinya "Mas ini saya turuin bahan (sabu) separo $\frac{1}{2}$ (setengah) dulu untuk bayarnya besok ndak apa apa" dan Terdakwa jawab "Ya" selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa menerima alamat sabu berupa foto lokasi yang dikirim melalui WA dari sdr DIKA dikirim melalui Whatsapp yang isinya "dibawah batu bungkus lakban warna coklat depan Gang masuk arah rumah" Terdakwa jawab "ok" selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa berangkat sendirian untuk mengambil sabu dari sdr DIKA, dan sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menemukan dan mengambil sabu tersebut dan Terdakwa bawa ke kios agen bus terminal tempat Terdakwa kerja, kemudian Terdakwa membuka bungkus lakban warna coklat yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, kemudian Terdakwa buka dan Terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut dengan menggunakan potongan sedotan warna putih dan Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca, setelah itu Terdakwa menggunakan sabu sendiri di kamar kios agen tiket bus Famili Raya, dan setelah selesai menggunakan sabu, plastik klip yang berisi sabu Terdakwa simpan di bawah karpet warna hijau tempat tidur kamar kios, setelah itu Terdakwa bekerja seperti biasa menjual tiket bus di terminal Bus tipe A Candisari Purworejo, Kel. Candisari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo.

- Bahwa pada hari Minggu 15 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib sdr BOWO (DPO) datang dan mengajak Terdakwa untuk patungan membeli sabu, kemudian terkumpul uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa telephone saksi FERI (dalam penuntutan terpisah) dengan nomor 0882008108706 yang isinya "separo" dijawab "transfer no rekening 675701000565502", kemudian Terdakwa langsung transfer ke rekening tersebut, setelah itu bukti transfer Terdakwa foto Terdakwa kirim ke saksi FERI dan Terdakwa minta untuk diantar ke halaman parkir terminal Bus tipe A Candisari Purworejo, Kel. Candisari,

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo dijawab “ya” selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi FERI di halaman terminal Bus tipe A Candisari Purworejo, Kel. Candisari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu pesanan Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa kembali ke kios dan Terdakwa langsung menggunakan sabu bersama dengan sdr BOWO (DPO) didalam kios, hingga sabu habis, setelah selesai menggunakan sabu, Terdakwa bekerja seperti biasa, sedangkan sdr BOWO pamitan pergi, kemudian sekira pukul 16.00 Wib sdr BOWO datang lagi dan mengajak patungan untuk membeli dan menggunakan sabu kembali, dan sdr BOWO menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa terima Terdakwa telephone saksi FERI yang isinya “separo” (pesen sabu setengah) dijawab saksi FERI “transfer” kemudian Terdakwa ke BRI Link terminal atas nama BU VITA, dan Terdakwa transfer Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah uang terkirim Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke nomor WA saksi FERI yang isinya uang sudah masuk, di jawab saksi FERI, “sabar” Terdakwa jawab “ya” kemudian Terdakwa kerja lagi, dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa telephone saksi FERI yang isinya “mau di antar atau mau kamu ambil” Terdakwa jawab “ok saya saja yang mengambil ketemuan di jalan raya dekat rumahmu” di jawab saksi FERI “ya” dan Terdakwa kembali kerja, dan sekira pukul 19.00 Wib selesai kerja Terdakwa telephone saksi FERI “aku otw” dijawab “siap” setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju arah rumah saksi FERI dan sekira pukul 19.25 Wib Terdakwa berhenti di tepi jalan dekat rumah saksi FERI dan Terdakwa langsung telephone saksi FERI “aku sudah di pinggir jalan depan toko elektronik” dijawab “ya” dan sekira pukul 19.30 Wib saksi FERI datang menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke terminal Bus tipe A Candisari, Purworejo, Kel. Candisari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, dan sdr BOWO menunggu di dalam mobil halaman parkir penumpang di terminal, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr BOWO menggunakan sabu bersama di dalam mobil milik sdr BOWO dengan menggunakan alat bong milik Terdakwa, setelah selesai menggunakan sabu bersama, Terdakwa pulang kerumah dan sdr BOWO pergi.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa telephone saksi FERI yang isinya "pesen separo" dijawab: "ya transfer" kemudian sekira pukul 18.06 Wib Terdakwa transfer Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui BRI LINK, setelah uang masuk Terdakwa foto slip bukti pembayaran, kemudian Terdakwa disuruh menunggu nanti ketemuan di parkir penumpang terminal Bus tipe A Candisari Purworejo, Kel. Candisari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi FERI dan setelah bertemu Terdakwa menerima sabu dari saksi FERI, dan Terdakwa gunakan dikios terminal Bus tipe A Candisari Purworejo, Kel. Candisari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, dan sekira pukul 20.30 Wib selesai menggunakan sabu di kios, Terdakwa pulang kerumah dan membawa sisa sabu, kemudian Terdakwa istirahat, dan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib pada saat sendirian dirumah Terdakwa menggunakan sabu sisa hari Senin hingga habis, dan Terdakwa berangkat kerja.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 15.30 WIB, saat duduk di ruang tunggu dekat kios penjualan tiket bus FAMILY RAYA dalam terminal Bus tipe A Candisari Purworejo, Kel. Candisari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, ada beberapa orang datang dan menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan jika petugas dari Polda Jateng dengan menunjukkan Surat perintah tugas lengkap, kemudian menangkap dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan barang milik Terdakwa berupa alat untuk menggunakan sabu 1 (satu) buah bong terbuat dari botol dari botol plastik warna putih yang ada selang warna putih; 1 (satu) buah korek api gas warna hijau; 1 (satu) sedotan lancip warna putih yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam; 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3s warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WA 085723382981 yang berada di dalam saku sebelah kanan depan celana yang sedang Terdakwa pakai, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan kios agen penjualan tiket bus Family raya tempat Terdakwa kerja dan petugas menemukan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil berada di bawah karpet tempat tidur, selanjutnya petugas menanyakan kepada Terdakwa milik siapa 1 (satu) paket sabu, dan Terdakwa jawab "milik saya", kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa melakukan tes urine

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap Petugas ada orang yang melihat penangkapan yaitu dua orang yaitu saksi SLAMET dan saksi WASKITO, petugas Dishub diterminal Purworejo, kemudian saksi FERI YUNIARSO yang juga ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri **tidak ada ijin dari yang berwenang**.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB: Lab: 164/NNF/2023, tanggal 8 Februari 2023, an.BAMBANG TRI SURYANTO AJI bin SUWARDI (alm) dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: Nomor : **BB-403/2023/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi **Serbuk kristal**, seberat $\pm 0,14081$ gram tersebut diatas adalah POSITIF **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB: Lab: 164/NNF/2023, tanggal 8 Februari 2023, an.BAMBANG TRI SURYANTO AJI bin SUWARDI (alm) dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: Nomor : **BB-404/2023/NNF** berupa urine tersebut diatas adalah POSITIF **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SLAMET JIWANTORO Bin SUKISNO (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polda Jawa tengah Semarang pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 15.30 WIB, saat duduk di dalam terminal Bus tipe A Candisari Purworejo, Kel. Candisari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo dan pada saat ditangkap Tersangka sedang duduk sendirian;

- Bahwa, pada saat penangkapan saksi diperlihatkan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol dari botol plastik warna putih yang ada selang warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1(satu) sedotan lancip warna putih, 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3s warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WA 085723382981, 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil;

- Bahwa, saksi melihat pada saat Terdakwa sudah ditangkap;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap terkait masalah narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. DANY BUYUNG I., S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awal mula saksi mendapat informasi dari sumber informasi yang dapat dipercaya yang menerangkan seseorang yang bernama BAMBANG yang kerja kios agen bus di dalam terminal Bus tipe A Candisari Purworejo, Kel. Candisari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo adalah seorang penyalahguna Narkotika Jenis Sabu atas informasi tersebut saksi dan BRIGPOL ADI DWIANTORO beserta tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng melakukan penyelidikan, sesuai dengan informasi yang di dapat guna dilakukan penangkapan dan mengumpulkan barang bukti;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 15.30 WIB selanjutnya saksi dan BRIGPOL ADI DWIANTORO beserta tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng melakukan penangkapan Terdakwa, pada saat berada di dalam terminal Bus Type A Candisari, Desa Candisari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo pada saat terdakwa sedang duduk sendirian;

- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan menemukan serta menyita barang berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol dari botol plastik warna putih yang ada selang warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1(satu) sedotan lancip warna putih yang berada di dalam 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3s warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WA 085723382981 yang berada di dalam saku sebelah kanan depan celana yang sedang tersangka pakai;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melakukan pengeledahan kios agen penjualan tiket bus Family raya tempat Terdakwa bekerja dan menemukan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil berada di bawah karpet tempat tidur selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa milik siapa 1 (satu) paket sabu, dan Tersangka jawab sebagai miliknya;
 - Bahwa, selanjutnya kemudian Terdakwa diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube;
 - Bahwa, Narkoba diakui oleh terdakwa milik Terdakwa dan hanya digunakan untuk sendiri;
 - Bahwa, menurut Terdakwa barang Narkoba didapatkan dari seorang bernama DIKA saat ini belum tertangkap dan dinyatakan dalam DPO;
 - Bahwa, Terdakwa mengaku pernah membeli dari seorang bernama FERY (diproses dalam perkara lain);
 - Bahwa, pengakuan Terdakwa membeli kepada FERY sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dan pernah membeli dari DIKA sebanyak 50 (lima puluh) kali;
 - Bahwa, pembelian $\frac{1}{2}$ (setengah) paket dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) pakatnya adalah dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. ADI DWIANTORO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awal mula saksi mendapat informasi dari sumber informasi yang dapat dipercaya yang menerangkan seseorang yang bernama BAMBANG yang kerja kios agen bus di dalam terminal Bus tipe A Candisari Purworejo, Kel. Candisari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo adalah seorang penyalahguna Narkotika Jenis Sabu atas informasi tersebut saksi dan AKP DANY BUYUNG I., S.H. beserta tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng melakukan penyelidikan, sesuai dengan informasi yang di dapat guna dilakukan penangkapan dan mengumpulkan barang bukti;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 15.30 WIB selanjutnya saksi dan AKP DANY BUYUNG I., S.H. beserta tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng melakukan penangkapan Terdakwa, pada saat berada di dalam terminal Bus Type A Candisari, Desa Candisari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo pada saat terdakwa sedang duduk sendirian;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan menemukan serta menyita barang berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol dari botol plastik warna putih yang ada selang warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1(satu) sedotan lancip warna putih yang berada di dalam 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3s warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WA 085723382981 yang berada di dalam saku sebelah kanan depan celana yang sedang tersangka pakai;
 - Bahwa, saksi melakukan pengeledahan kios agen penjualan tiket bus Family raya tempat Terdakwa bekerja dan menemukan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil berada di bawah karpet tempat tidur selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa milik siapa 1 (satu) paket sabu, dan Tersangka jawab sebagai miliknya;
 - Bahwa, selanjutnya kemudian Terdakwa diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube;
 - Bahwa, Narkoba diakui oleh terdakwa milik Terdakwa dan hanya digunakan untuk sendiri;
 - Bahwa, menurut Terdakwa barang Narkoba didapatkan dari seorang bernama DIKA saat ini belum tertangkap dan dinyatakan dalam DPO;
 - Bahwa, Terdakwa mengaku pernah membeli dari seorang bernama FERY (diproses dalam perkara lain);
 - Bahwa, pengakuan Terdakwa membeli kepada FERY sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dan pernah membeli dari DIKA sebanyak 50 (lima puluh) kali;
 - Bahwa, pembelian $\frac{1}{2}$ (setengah) paket dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) pakatnya adalah dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. FERY YUNIARSO Bin SUROSO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi *ditangkap* oleh petugas dari Polda Jateng, saksi baru mengetahui kemudian dipertemukan dengan Terdakwa dan diberitahu oleh petugas bahwa Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu yaitu pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 15.30 WIB, di dalam terminal Bus Type A Candisari, Desa Candisari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo;
 - Bahwa, Terdakwa ada meminta saksi untuk membelikan sabu-sabu sekitar 25 (dua puluh lima) kali sejak bulan Juli 2022 sampai Januari 2023 sampai penangkapan Terdakwa;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa belinya per paket Rp.550.000.00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang 50.000.00 saksi hutang kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa transfer ke rekening milik istri;
- Bahwa, kemudian saksi transfer kepada Sdr. MADI melalui tranfer lewat top up ke dana atas nama Sdr. MADI;
- Bahwa, pemesanan ang pertama pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, saksi membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekira pukul 13.00 WIB membeli sabu sebanyak $\pm \frac{1}{2}$ (setengah). Saya menyerahkan sabu kepada terdakwa langsung di depan terminal Bus tipe A Candisari Purworejo, Kel. Candisari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo selanjutnya yang ketiga Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekira pukul 19.50 WIB membeli sabu sebanyak $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram saksi menyerahkan sabu kepada Terdakwa langsung di depan terminal Bus tipe A Candisari Purworejo, Kel. Candisari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo kemudian yang keempat Senin tanggal 16 Januari 2023, saksi membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) gram saksi menyerahkan sabu kepada Terdakwa langsung di depan terminal Bus tipe A Candisari Purworejo, Kel. Candisari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo dan yang kelima pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sebanyak $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun belum saksi serahkan karena Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas;
- Bahwa, awal mula pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 15.53 WIB pada saat saksi di rumah menerima WA dari Terdakwa yang isinya Tambah separo, saiki, nomor rekening wingi kehapus, Biasa Sopir kemudian saksi jawab dengan Foto Nomor rekening istri saksi yang ATMnya saksi bawa dijawab "ya di tunggu.. Ojo sue sue", saksi jawab "ya, Wes rung" dijawab Terdakwa "Proses" saksi balas "Yo", kemudian sekira pukul 15.57 WIB saksi menghubungi Sdr. MADI yang isinya "R Ra bos" dijawab Sdr. MADI "R" saksi balas "Tgu, Torjo kota ya", dibalas Sdr. MADI "Ok" selang beberapa saat Terdakwa mengirim Foto bukti Transfer sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening istri saksi selanjutnya saksi ke ATM untuk Topup Dana milik saksi kemudian saksi kirim ke adik saksi dan meminta untuk di kirim ke MADI (adik saksi tidak tahu maksud dan tujuannya), sebanyak Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi mengambil uang juga sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah Topup saksi menghubungi adik saksi untuk transferkan melalui Dananya yang sudah saksi isi ke Rek BCA a.n IMAM SUPRIYADI dengan nomor rekening 0961175941 sebanyak

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi kirimkan buktinya kepada Sdr MADI "wes bos" dijawab "Bentar";

- Bahwa, sekitar pukul 16.46 WIB saksi menerima WA dari Sdr. MADI dengan nomer telpon WA satunya yaitu 0895324787357 saksi beri nama Mbakul yang isinya FOTO alamat sabu dan keterangan "*kutoarjo a.50 timur jembtn butuh rmh sbhl bengkel kanan jln dr arah barat bwh tiang listrik yg blkn sdt bening pink pndm tnh tndih batu*" kemudian saksi berangkat ke alamat tersebut setelah sampai saksi sempat tidak bisa menemukannya kemudian sekira pukul 17.10 WIB saksi menemukan sabu tersebut tepatnya di bawah batu di bawah tiang listrik depan ruko sebelum jembatan butuh, Jln Nasional III, Desa Butuh, Kec. Butuh, Kab. Purworejo, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dibungkus grenjeng dilakban warna merah dalam sedotan bening, setelah menemukannya saksi pulang ke rumah;

- Bahwa, sampai dirumah saya bongkar saya jadi kan dua paket sesuai permintaan Terdakwa, kemudian saksi masukkan ke bungkus rokok gudang garam international dan saksi berangkat ke terminal Purworejo untuk menemui Terdakwa dan akan menyerahkan sabu tersebut namun setelah sampai di terminal Purworejo sekitar Pukul 18.00 WIB saat saksi sedang berdiri menunggu Terdakwa saksi ditangkap oleh Polisi dari Polda Jateng dengan bukti dua buah baret sabu;

- Bahwa, Terdakwa rata-rata satu minggu beli 2-3 kali dalam satu minggu dan biasanya untuk dipakai sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 15.30 WIB, di dalam terminal Bus Type A Candisari, Desa Candisari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo;
- Bahwa, ditemukan barang bukti setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang berupa alat untuk menggunakan sabu 1 (satu) buah bong terbuat dari botol dari botol plastik warna putih yang ada selang warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1(satu) sedotan lancip warna putih, yang berada di dalam 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3s warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WA

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pwr



085723382981 yang berada di dalam saku sebelah kanan depan celana yang sedang Terdakwa pakai;

- Bahwa, kemudian petugas melakukan pengeledahan kios agen penjualan tiket bus Family raya tempat saksi kerja dan petugas menemukan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil berada di bawah karpet tempat tidur;
- Bahwa, satu paket shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) satu paketnya dari Sdr. DIKA;
- Bahwa, Terdakwa membeli pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, namun baru Terdakwa bayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sebagian sudah Terdakwa gunakan sendiri di dalam kios agen bus di tempat kerja, selanjutnya sisanya disita pada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa, Terdakwa ada memesan shabu juga dari Sdr. FERI namun belum diserahkan kepada Terdakwa karena Sdr. FERI juga diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa belinya per paket Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang 50.000,00 Sdr. FERI hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memakai shabu sejak Tahun 2015 sering menggunakan sabu;
- Bahwa, Terdakwa pernah ditangkap Tahun 2016 dan dihukum 18 (delapan belas) bulan penjara;
- Bahwa, handphone Terdakwa disita karena ada percakapan dengan Sdr. FERI terkait sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa terakhir pesan sabu tanggal 14 Januari 2023 membeli satu paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. DIKA dan terakhir beli dari Sdr. FERI sebelum ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu ekitar empat atau lima kali dalam sebulan dan dikonsumsi dalam satu minggu bisa dua atau tiga kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. TRI MIYATI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi merupakan istri dari Terdakwa;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa, Terdakwa adalah pribadi yang bertanggung jawab terhadap istri dan anak;
 - Bahwa, Terdakwa sering susah tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa memiliki pekerjaan dan menafkahi istri dan anaknya;
 - Bahwa, saksi berharap agar Terdakwa diberikan hukuman yang sering-ringannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,14081 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,13519 gram;
2. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol dari botol plastik warna putih yang ada selang warna putih;
3. 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A3s warna hitam berikut simcardnya dengan nomor Wa 085723382981;
4. 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam;
5. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
6. 1 (satu) buah sedotan lancip warna putih
7. 1 (satu) buah urine dalam tube plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. Lab: 164/NNF/2023, tanggal 8 Februari 2023, a.n. BAMBANG TRI SURYANTO AJI Bin SUWARDI (Alm) dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor: BB-403/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Serbuk kristal, seberat $\pm 0,14081$ gram tersebut di atas adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. Lab: 164/NNF/2023, tanggal 8 Februari 2023, a.n. BAMBANG TRI SURYANTO AJI Bin SUWARDI (Alm) dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor: BB-404/2023/NNF berupa urine tersebut di atas adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 15.30 WIB;
- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan menemukan serta menyita barang berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol dari botol plastik warna putih yang ada selang warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1(satu) sedotan lancip warna putih yang berada di dalam 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3s warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WA 085723382981 yang berada di dalam saku sebelah kanan depan celana yang sedang Tersangka pakai;
- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan kios agen penjualan tiket bus Family raya tempat Terdakwa bekerja dan menemukan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil berada di bawah karpet tempat tidur yang merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. DIKA;
- Bahwa, Terdakwa diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube dan diperiksa di laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No. Lab: 164/NNF/2023, tanggal 8 Februari 2023, diperoleh urine tersebut POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, terkait dengan barang bukti sabu setelah diperiksa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No. Lab: 164/NNF/2023, tanggal 8 Februari 2023, diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Serbuk kristal, seberat $\pm 0,14081$ gram tersebut di atas adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dalam kasus narkotika;
- Bahwa, di dalam handphone Terdakwa terdapat percakapan pemesanan sabu-sabu dengan Sdr. FERI di mana Sdr. FERI juga dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti sabu-sabu pesanana Terdakwa yang telah dibayar Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau Korporasi baik berupa Badan Hukum atau bukan Badan Hukum sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama **BAMBANG TRI SURYANTO AJI Bin SUWARDI (AIm)** yang mengakui identitas dan jati dirinya sebagaimana surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BAMBANG TRI SURYANTO AJI Bin SUWARDI (AIm)** selama di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan keadaan-keadaan yang menjadikan Terdakwa kehilangan kemampuan bertanggungjawab dan selain itu tidak ditemukan kesalahan subjek hukum (*error in persona*) sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika golongan I merupakan unsur alternatif yang tidak perlu untuk dibuktikan semuanya, melainkan bila salah satunya saja telah terpenuhi maka cukup untuk memenuhi unsur tersebut namun kemudian perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah Terdakwa melakukannya secara tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dalam Undang-undang ini haruslah dilakukan dengan suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi berdasarkan ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus diartikan secara luas meliputi tiga bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak, Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan tentang ada atau tidaknya unsur kesengajaan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 15.30 WIB dan setelah dilakukan penggeledahan menemukan serta menyita barang berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol dari botol plastik warna putih yang ada selang warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1(satu) sedotan lancip warna putih yang berada di dalam 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3s warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WA 085723382981 yang berada di dalam saku sebelah kanan depan celana yang sedang Tersangka pakai dan kemudian setelah dilakukan penggeledahan kios agen penjualan tiket bus Family raya tempat Terdakwa bekerja dan menemukan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil berada di bawah karpet tempat tidur yang merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. DIKA;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Menimbang, bahwa atas barang bukti 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil dan pemeriksaan urine Terdakwa diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dan urine tersebut POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat penangkapan oleh Petugas Kepolisian bukan sedang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena Narkotika jenis sabu ditemukan di bawah karpet tempat tidur di kios agen penjualan tiket bus Family raya tempat Terdakwa bekerja yang merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. DIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut Majelis Hakim menilai kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa bukanlah hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang diinginkan dalam unsur ini karena tidak ditemukan fakta persidangan terkait perbuatan yang diinginkan oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi oleh fakta-fakta di persidangan tidak ditemukan kesalahan subjek hukum (*error in persona*) selain itu Terdakwa



dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan keadaan-keadaan yang menjadikan Terdakwa kehilangan kemampuan bertanggungjawab sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan primair tersebut di atas, dan Terdakwa dianggap sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini merupakan unsur alternatif yang tidak perlu untuk dibuktikan semuanya, melainkan bila salah satunya saja telah terpenuhi maka cukup untuk memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, sedangkan dalam ayat (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Undang-undang ini haruslah dilakukan dengan suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi berdasarkan ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus diartikan secara luas meliputi tiga bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak, Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 15.30 WIB dan kemudian setelah dilakukan pengeledahan kios agen penjualan tiket bus Family raya tempat Terdakwa bekerja dan menemukan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil berada di bawah karpet tempat tidur yang merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. DIKA;

Menimbang, bahwa atas barang bukti 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil dan pemeriksaan urine Terdakwa diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dan urine tersebut POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa ditemukan fakta bahwa Terdakwa bukan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta persidangan di mana 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil berada di bawah karpet tempat tidur di kios agen penjualan tiket bus Family raya tempat Terdakwa bekerja adalah merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. DIKA yang dikuatkan dengan keterangan saksi FERY yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sehingga atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman yang berjenis sabu tersebut adalah merupakan milik Terdakwa dan sengaja disimpan oleh Terdakwa;

Bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan kesengajaan yang ada dalam diri Terdakwa adalah kesengajaan yang sifatnya sebagai maksud untuk memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak sebagaimana dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiair;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum pada pokoknya adalah menyampaikan bahwa tidak ada satu buktipun atau fakta yang mengarah Terdakwa menjual kembali shabu kepada orang lain melainkan untuk dikonsumsi sendiri sebagaimana bukti urin Terdakwa yang positif metamfetamina sehingga tidak tepat penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun lebih tepat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana seperti dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri atas dasar kejujuran Terdakwa sendiri di persidangan yang menerangkan sabu-sabu yang Terdakwa beli adalah untuk konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan Penasihat Hukum tetap pada pembelannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil pembelaan Penasihat Hukum di persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Penasihat Hukum mengenai tidak tepatnya penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun lebih tepat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana seperti dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berdasarkan kejujuran Terdakwa di persidangan karena dua orang saksi penangkapan menyatakan di persidangan mengenai sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan di bawah karpet tempat tidur di kios agen penjualan tiket bus Family raya tempat Terdakwa bekerja untuk dipakai oleh Terdakwa adalah merupakan keterangan yang diperoleh oleh saksi penangkapan dari keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak diketemukan sedang memakai sabu-sabu, selain itu pihak-pihak yang disebutkan sebagai orang yang bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan sabu-sabu yaitu BOWO merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang tidak pernah dihadirkan di persidangan, selain itu istri Terdakwa yang diajukan sebagai saksi *ade charge* tidak cukup keterangannya untuk menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pengguna atau penyalahguna sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun dari hasil pemeriksaaa urin di laboratorium ditemukan bahwa urin Terdakwa positif

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina (Narkotika Golongan I), namun tidak cukup bukti bagi Majelis Hakim untuk menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi FERY yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan FERY ditemukan fakta bahwa selain membeli ke Sdr. DIKA (DPO), Terdakwa juga ada beberapa kali membeli melalui Sdr. FERY (yang disidangkan dalam perkara lain) sehingga nampak jelas dalam diri Terdakwa bahwa Terdakwa sudah berkali-kali memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut baik melalui Sdr. DIKA maupun melalui Sdr. FERY;

Menimbang, bahwa pengakuan dari Terdakwa sendiri bahwa Narkotika tersebut untuk digunakan sendiri menjadi tidak beralasan karena Narkotika tersebut juga dipergunakan Terdakwa dengan orang lain yaitu Sdr. FERY;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair dan Pembelaan Penasihat Hukum telah dinyatakan ditolak, sedangkan di persidangan tidak ada ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan kemudian dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,14081 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,13519 gram;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol dari botol plastik warna putih yang ada selang warna putih ;
- 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah sedotan lancip warna putih
- 1 (satu) buah urine dalam tube plastik;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s warna hitam berikut simcardnya dengan nomor Wa 085723382981 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan melainkan pembinaan agar Terdakwa dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan keluarganya setelah menyadari kesalahannya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum dalam surat tuntutan dan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa mengingat Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam kasus Narkotika dan sudah beberapa kali melakukan perbuatan terkait dengan penyalahgunaan Narkotika dan tidak ada upaya untuk melaporkan kejadian mengenai penyalahgunaan narkotika tersebut agar Terdakwa dapat ditangani secara serius agar dapat lepas dari Narkotika sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sehingga pidana atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat memberikan efek jera dan agar tidak ditiru oleh orang lain karena membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan orang lain serta masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG TRI SURYANTO AJI Bin SUWARDI (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **BAMBANG TRI SURYANTO AJI Bin SUWARDI (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG TRI SURYANTO AJI Bin SUWARDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAMBANG TRI SURYANTO AJI Bin SUWARDI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,14081 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,13519 gram;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol dari botol plastik warna putih yang ada selang warna putih ;
 - 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah sedotan lancip warna putih
 - 1 (satu) buah urine dalam tube plastik;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor Wa 085723382981;
- dikembalikan kepada Terdakwa.

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Agus Supriyono, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Sugeng Haryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Sinta Dian Ambarwati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

Agus Supriyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Rahmat Sugeng Haryadi, S.H.